

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pembuktian terhadap Terdakwa dalam tindak pidana narkotika pada Putusan Pengadilan Putusan No. 428/PID/SUS/2016/PN.Jkt.Tim. maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian tindak pidana Narkotika dalam Putusan No. 428/PID/SUS/2016/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP, dengan mendasarkan kepada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan kepada hakim berdasarkan pada 4 (empat) alat bukti yang ada berupa : 2 (dua) orang keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa FA, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada perkara No. 428/PID/SUS/2016/PN.Jkt.Tim lebih ditekankan kepada asas keadilan dari fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dalam persidangan harus diperhatikan mulai dari keadilan procedural dan keadilan substantif demi mewujudkan suatu keadilan yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat.

Parameter Keadilan Prosedural hakim dalam memutuskan perkara ini adalah :

- 1) Majelis Hakim sudah memuat hal-hal yang harus ada dalam suatu putusan pengadilan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam KUHAP.
- 2) Majelis hakim sudah mencermati alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yang digunakan di dalam memutuskan perkara.
- 3) Majelis Hakim sudah menerapkan sistem pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP.

Sedangkan parameter Keadilan Substantif hakim dalam memutuskan perkara ini adalah :

- 1) Terbukti bahwa ganja sebanyak 3,7906 gram adalah milik Terdakwa FA.
- 2) Terbukti bahwa Terdakwa FA mengakui perbuatannya.
- 3) Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
- 4) Tidak ada dasar yurisprudensi yang diacu oleh majelis hakim dalam membuat pertimbangannya.

- 5) Tidak ada doktrin yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim.
- 6) Majelis hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam membuat pertimbangan hukum.

### **Saran**

1. Hendaknya aparat pemerintah lebih tegas dalam menegakkan hukum untuk para pelaku penyebarluasan tindak pidana narkoba, agar para pelaku tersebut jera untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba, seperti contohnya memberi hukuman mati bagi pelaku penyebarluasan tindak pidana narkoba, tanpa adanya hukuman pidana penjara dan denda.
2. Hendaknya dalam memutus suatu perkara hakim tidak hanya mementingkan dalam aspek normatif atau peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga memperhatikan nilai sosial yang ada di dalam masyarakat, karena di Indonesia mempunyai hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti hukum adat.